



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 579 /Pdt.G/ 2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

PENGGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar, 11 – 09-1991, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai: -----

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N ;

TERGUGAT, laki- laki tempat / tanggal lahir Denpasar tanggal 26 – 07- 1985, Agama Hindu, pekerjaan swasta bertempat tinggal di DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan ;-----

Setelah mendengar Keterangan Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus

2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2015, dalam Register Nomor : 579/Pdt.G/2015/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Juni 2011 Nomor 995 /K12011 foto opy terampir) ;---

- Bahwa dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Denpasar tanggal 7 Maret 2009 ;-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling rncintai dan saling menyayangi sebagai mana tujuan perkawinan dimaksud ;-----

- Bahwa setelah sekian ama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dalam permasalahan/percekcokan tersebut sulit diselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berpegang pada prinsipnya masing-masing dalam menjalani rumah tangganya ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih sejak bulan September 2011, dan semenjak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat dan juga

Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar dapat berjalan seperti semula tetapi hal tersebut sangat tidak mungkin dapat diwujudkan sampai saat ini ;-----

- Bahwa oteh karena hal-ha! tesebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceralan ini ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- 1 .Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diangungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan /dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akte

Hal 3 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tertanggal 9 Juni 2011 Nomor 995/K/2011 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2009, bahwa anak tersebut tetap dalam asuhan. pengawasan, pemeliharaan serta pendidikan pihak Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 5 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Senin, tanggal 07 September 2015, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 579/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 02 September 2015, Relas Panggilan Sidang No. 579/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 09 September 2015, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap tidak hadir dan ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan
sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan
Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 995/K/2011
tanggal 09 Juni 2011, antara Kadek Dede Yuliadi dengan
PENGGUGAT, diberi tanda
(P-1) ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1
PENGGUGAT DAN TERGUGAT, No. 3454/IST.DT/2011,
tanggal 09 Juni 2011, diberi tanda (P-2) ;-----
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT,
diberi tanda (P-3
);-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kadek Dedi Juliadi, No.
5171021209110011, diberi tanda (P-4
);-----

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2, dan P-4 sesuai dengan foto
copynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya foto copy

Hal 5 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing – masing menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT: di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu pada tanggal 01 Oktober 2008 di Denpasar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 995/K/2011, tanggal 9 Juni 2011, di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumahnya Tergugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 07 Maret 2009 ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal dirumah saksi dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena sering cecok dan masalah percecokannya karena ekonomi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang kerumah untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu ;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu pada tanggal 01 Oktober 2008 di Denpasar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 995/K/2011, tanggal 9 Juni 2011, di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
 - Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumahnya Tergugat ;-----
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 07 Maret 2009 ;-----
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal dirumah saksi dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri ;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena sering cecok dan masalah percecokannya karena ekonomi ;-----
 - Bahwa orang tua Tergugat pernah datang kerumah untuk menyelesaikan tetapi tidak berhasil ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Hal 7 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana sejalasnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana telah disebutkan diatas tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut tetap tidak datang menghadap karena itu dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini akan diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat, menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan / pertengkar karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekok karena masalah ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, saat ini berkedudukan dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan , apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 telah terungkap fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, dibawah No. 995/K/2011, tanggal 09 Juni 2011, dengan demikian sesuai Pasal 2 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT telah terungkap fakta bahwa benar kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan/pertengkaran, karena selisih faham dan juga masalah ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis memperoleh bukti persangka bahwa benar dan patut disangka bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang rukun damai sejahtera ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan berpegang kepada ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Tergugat secara diam – diam telah mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat terutama tentang alasan telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Hal 9 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu keluarga yang kekal, bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah dapat diwujudkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak bisa diwujudkan lagi, maka alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 / 1975, telah terpenuhi, oleh karenanya pula petitum No. 2 yang memohon agar permohonan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut dan beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 07 Maret 2009, Majelis Hakim menentukan tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suami dan istri sama – sama berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak setelah terjadinya perceraian ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum No.4 beralasan juga dikabulkan oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan para pihak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan putusan perceraian yang berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diangungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan /dicatitkan pada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 9 Juni 2011 Nomor 995/K/2011 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menyatakan anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Maret 2009, berada di bawah pengasuhan bersama, Penggugat dengan Tergugat ; -----

Hal 11 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **05 Oktober 2015**, oleh kami : I WAYAN SUKANILA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. dan MADE SUKERENI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.** **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**

2. **MADE SUKERENI, SH.MH.**

-

12



Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 225.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu
rupiah) ;-----

Hal 13 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps

